

	UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG	Kode/No :
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman 1 dari ...

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Faridatul Mukminah, M.Sc	Tim Ad Hoc		
	Winny Andalia, S.T., M.T.			
	Agung Anggoro Seto, S.E., M.Si.			
2. Pemeriksaan	Ir. Sofwan Hariadi, M.T.	Pembantu Rektor 1		
3. Persetujuan	Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.	Rektor		
4. Penetapan	Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Ir. Faridatul Mukminah, M.Sc	Ketua LPM		

1. Halaman
Depan / Cover



UNIVERSITAS TRIDINANTI
PALEMBANG

STANDAR SARANA DAN
PRASARANA
PEMBELAJARAN

Kode/No :

Tanggal :

Revisi :

Halaman 1 dari
....

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Faridatul Mukminah, M.Sc	Tim Ad Hoc		
	Winny Andalia, S.T., M.T.			
	Agung Anggoro Seto, S.E., M.Si.			
2. Pemeriksaan	Ir. Sofwan Hariadi, M.T.	Pembantu Rektor 1		
3. Persetujuan	Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.	Rektor		
4. Penetapan	Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Ir. Faridatul Mukminah, M.Sc	Ketua LPM		

<p>2. Definisi Istilah</p>	<p>Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>
<p>3. Visi dan Misi Universitas Tridinanti Palembang</p>	<p>Visi Universitas Tridinanti Palembang “Terwujudnya Universitas Tridinanti Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang terkemuka dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam penugasan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni pada tahun 2025.”</p> <p>Misi Universitas Tridinanti Palembang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan sumber daya Manusia yang berkualitas. 2. Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi dalam menghadapi kompetensi global dan professional dalam penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 5. Mengembangkan kemitraan dengan badan dan/atau instansi lain dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. 6. Mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan secara dinamis, efektif, efisien, dan produktif.
<p>4. Rasionale Standar Sarana dan Prasarana</p>	<p>Standar sarana dan prasarana pembelajaran disusun dan ditetapkan sebagai acuan untuk seluruh pemangku kepentingan untuk menilai tingkat mutu penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran untuk pemenuhan capaian lulusan (CPL)</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan sarana pembelajaran pada setiap tahun akademik paling sedikit terdiri atas : (1) Perabot; (2) peralatan pendidikan; (3) Media pendidikan; (4) Buku, buku elektronik, respitori; (5) Sarana Teknologi Informasi dan komunikasi; (6) Instrumentasi eksperimen; (7) Sarana olahraga; (8) Sarana berkesenian; (9) Sarana fasilitas umum; (10) Bahan habis pakai dan (11) Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan dalam rangka menunjang proses pembelajaran. 2. Rektor pada setiap tahun anggaran menetapkan bahwa

jumlah, jenis dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik dan administrasi dalam rangka menunjang proses pembelajaran.

3. Rektor menetapkan prasarana pembelajaran pada setiap tahun akademik paling sedikit terdiri atas: (a) Lahan; (b) ruang kelas; (c) Perpustakaan; (d) Laboratorium/studio/bengkel kerja; (e) tempat berolahraga; (f) Ruang untuk berkesenian; (g) Ruang untuk kegiatan mahasiswa; (h) Ruang pimpinan perguruan tinggi; (i) Ruang dosen; (j) Ruang tata usaha; (k) Fasilitas umum yang terdiri dari jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data dalam rangka menunjang proses pembelajaran.
4. Rektor menetapkan bahwa Perguruan tinggi harus menyediakan lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman, dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
5. Rektor harus memastikan bahwa lahan dimana perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi.
6. Rektor setiap tahun anggaran menetapkan bangunan perguruan tinggi Universitas Tridianti Palembang harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
7. Rektor dibantu Kepala Bagian Aset pada setiap tahun anggaran harus memastikan Bangunan perguruan tinggi memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai.
8. Rektor melalui Kepala Bagian Aset pada setiap tahun anggaran harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
9. Rektor melalui Kepala Bagian Aset memastikan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Universitas Tridianti Palembang harus dilengkapi dengan: (a) Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; (b) Lereng (*ramp*) untuk pengguna kursi roda; (c) Jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; (d) Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan (e) Toilet atau kamar untuk pengguna kursi roda pada tahun 2020.

<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Kepala Bagian Aset mendata/menginventarisasi seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan yang ada untuk dibuat rencana pengembangannya serta berupaya menyediakan sarana dan prasarana minimal seperti : (1) Perabot; (2) peralatan pendidikan; (3) Media pendidikan; (4) Buku, buku elektronik, respitori; (5) Sarana Teknologi Informasi dan komunikasi; (6) Instrumentasi eksperimen; (7) Sarana olahraga; (8) Sarana berkesenian; (9) Sarana fasilitas umum; (10) Bahan habis pakai dan (11) Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan dalam rangka menunjang proses pembelajaran. 2. Rektor melalui Kepala Badan Aset melakukan pengadaan sarana dan prasarana sesuai jumlah, jenis dan spesifikasi sarana. 3. Rektor menerbitkan SK Rektor tentang : <ol style="list-style-type: none"> (a) Pedoman pengadaan sistem inventarisasi dan pengembangan sarana dan prasarana. (b) Pedoman peminjaman, penggunaan dan pengembalian sarana dan prasarana. (c) Pedoman pengecekan dan pemeliharaan sarana dan prasarana (d) Pedoman pelestarian lingkungan dan penghijauan lahan kampus. 4. Perguruan tinggi memberikan seminar, pelatihan dan sosialisasi pelestarian lingkungan kepada dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan mahasiswa. 5. Rektor melalui Kepala Bagian Aset melakukan audit rutin dan audit tahunan terhadap ketersediaan, kecukupan, kelayakan dan kondisi sarana dan prasarana. 6. Rektor dibantu unsur pimpinan berupaya menyediakan sarana dan prasarana serta melakukan sosialisasi mengenai tata cara penggunaan sarana prasarana yang tersedia untuk civitas akademika yang memiliki kebutuhan khusus 7. Rektor berupaya secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain (sponsor) melengkapi sarana dan prasarana Universitas Tridinanti Palembang dengan: (a) Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; (b) Lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda; (c) Jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; (d) Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan (e) Toilet atau kamar untuk pengguna kursi roda.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Tridinanti Palembang memiliki kelengkapan sarana pembelajaran yang terdiri dari (1) Perabot; (2) peralatan pendidikan; (3) Media pendidikan; (4) Buku,

Sarana dan Prasarana

- buku elektronik, respiratori; (5) Sarana Teknologi Informasi dan komunikasi; (6) Instrumentasi eksperimen; (7) Sarana olahraga; (8) Sarana berkesenian; (9) Sarana fasilitas umum; (10) Bahan habis pakai dan (11) Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan dalam rangka menunjang proses pembelajaran.
2. Tercapainya rasio penggunaan sarana sesuai karakteristik, metode dan bentuk pembelajaran.
 3. Universitas Tridinanti Palembang memiliki kelengkapan prasarana pembelajaran yang terdiri dari (a) Lahan; (b) ruang kelas; (c) Perpustakaan; (d) Laboratorium/studio/bengkel kerja; (e) tempat berolahraga; (f) Ruang untuk berkesenian; (g) Ruang untuk kegiatan mahasiswa; (h) Ruang pimpinan perguruan tinggi; (i) Ruang dosen; (j) Ruang tata usaha; (k) Fasilitas umum yang terdiri dari jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data dalam rangka menunjang proses pembelajaran.
 4. Seluruh sarana dan prasarana menjamin penyelenggaraan proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
 5. Tersedianya bukti kepemilikan lahan perguruan tinggi.
 6. Seluruh (100%) Bangunan Universitas Tridinanti Palembang memiliki hasil penilaian (Audit) minimal kelas A.
 7. Seluruh (100%) Bangunan Universitas Tridinanti Palembang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan (Tabung pemadam kebakaran, tangga darurat), kesehatan (kotak P3K), kenyamanan dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai.
 8. Seluruh mahasiswa berkebutuhan khusus dapat mengakses sarana dan prasarana khusus untuk mahasiswa berkebutuhan khusus dengan tingkat kepuasan mencapai 70%.
 9. Seluruh Sarana dan prasarana di Universitas Tridinanti Palembang pada tahun 2020 telah dilengkapi dengan : (a) Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; (b) Lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda; (c) Jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; (d) Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan (e) Toilet atau kamar untuk pengguna kursi roda pada tahun 2020.

<p>8. Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar SPMI Perguruan Tinggi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Pembantu Rektor 3. Dekan 4. Kepala Bagian Aset 5. Pengelola Program Studi
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI). 4. Peraturan pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal 7. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 8. Statuta Universitas Tridinanti Palembang 9. Rencana Strategis Universitas Tridinanti Palembang